

**URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN LEGISLASI DPD RI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF *STRONG*
*BICAMERALISM***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

ALFIE MAHREZIE CEMAL

19103070074

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kelemahan DPD terkait fungsi legislasi terutama terlihat dalam keterbatasan substansial kewenangan legislatifnya. Meskipun memiliki peran memberikan pertimbangan pada RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah, DPD tidak memiliki hak veto atau keputusan final dalam proses pembentukan undang-undang. Kekuatan legislatif yang terbatas ini mengurangi daya dorongnya dalam merumuskan kebijakan nasional. Selain itu, ketergantungan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga utama pembuat keputusan legislatif juga menciptakan tantangan. Proses legislasi yang dominan di DPR dapat menyebabkan DPD terpinggirkan dan mengurangi kontribusinya dalam merancang undang-undang yang mewakili kepentingan daerah secara optimal. Keterbatasan kewenangan legislasi DPD juga dapat menghambat kemampuannya untuk menjadi lembaga yang efektif dalam menanggapi permasalahan dan dinamika yang berkembang di tingkat daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dokumen hukum dan studi literatur untuk menggali pemahaman mendalam tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, peran DPD RI, dan kerangka hukum yang mengatur kewenangan legislatifnya. Konsep *Siyasah Dusturiyah* dijabarkan sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara pembuatan undang-undang dan peran DPD RI dalam proses tersebut. Sementara itu, *Strong Bicameralism* diartikulasikan sebagai kebutuhan akan keberlanjutan sistem perwakilan ganda yang kuat, dengan penekanan pada pentingnya kewenangan legislasi DPD RI.

Hasil penelitian menyoroti pentingnya memperkuat kewenangan legislatif DPD RI sebagai wujud implementasi parlemen bikameral yang ideal, yang memastikan partisipasi aktifnya dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, *Strong Bicameralism* diidentifikasi sebagai elemen vital untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar-daerah dan mengoptimalkan kinerja legislatif nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang urgensi penguatan kewenangan legislatif DPD RI dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti dalam mengembangkan sistem perwakilan yang lebih efektif dan inklusif.

Kata Kunci: *Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Legislasi, Siyasah Dusturiyah, Strong Bicameralism.*

ABSTRAC

The weaknesses of the Dewan Perwakilan Daerah (DPD) related to its legislative function are primarily evident in the substantial limitations of its legislative authority. Despite its role in providing considerations for bills related to regional interests, the DPD lacks veto power or the final decision-making authority in the legislative process. This limited legislative power diminishes its influence in formulating national policies. Additionally, the dependency on the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) as the main legislative decision-making body poses challenges. The dominant legislative processes in the DPR may sideline the DPD and reduce its contribution to crafting laws that optimally represent regional interests. The constraints on the legislative authority of the DPD may impede its ability to effectively respond to issues and dynamics at the regional level.

The research employs a legal document analysis approach and literature review to gain a profound understanding of Indonesia's constitutional system, the role of DPD RI, and the legal framework governing its legislative authority. The concept of *Siyasah Dusturiyah* is outlined as the legal foundation governing the procedures for lawmaking and the role of DPD RI in that process. Meanwhile, *Strong Bicameralism* is articulated as a necessity for the sustainability of a robust dual representation system, emphasizing the importance of the legislative authority of DPD RI.

The research findings highlight the significance of strengthening the legislative authority of DPD RI as a manifestation of bicameral parliament implementation, ensuring its active participation in the lawmaking process. Furthermore, *Strong Bicameralism* is identified as a vital element in maintaining a balance of interests among regions and optimizing the performance of the national legislature. The research aims to contribute to a deeper understanding of the urgency of enhancing the legislative authority of DPD RI in the context of Indonesia's constitutional framework, serving as a reference for policymakers, legal practitioners, and researchers in developing a more effective and inclusive representation system.

Keywords: *Dewan Perwakilan Daerah, Legislation Function, Siyasah Dusturiyah, Strong Bicameralism.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Alfie Mahrezie Cemal**
Tempat, tanggal lahir : **Sampit, 13 November, 1999**
NIM : **19103070074**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Alamat : **Perum. Barisan Indah Blok O/11, Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

URGENSI Penguatan Kewenangan Legislasi DPRD RI dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Strong Bicameralism.

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain, kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam Foot Note dan Daftar Pustaka apabila di lain kesempatan terbukti adanya kesalahan maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Yang membuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJANA
YOGYAKARTA



Alfie Mahrezie Cemal
NIM 19103070074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfie Mahrezie Cemal

NIM : 19103070074


Judul : URGENSI PENGUATAN
KEWENANGAN Legislasi DPD RI
DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA PERSPEKTIF *STRONG*
BICAMERALISM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas Perhatian kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Pembimbing,



PROBORINI HASTUTI, M.H.
NIP. 19930314 201903 2 02

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1607/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **URGENSI Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Strong Bicameralism***

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ALFIE MAHREZIE CEMAL**
Nomor Induk Mahasiswa : **19103070074**
Telah diujikan pada : **Jumat, 22 Desember 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658d67a53df51



Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 658b6f301bdc



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 658d17f445c3b



Yogyakarta, 22 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 658e45b0c2cc1

MOTTO

“Jika Tuhan masih mengijinkan kau terbangun di setiap tidurmu,

Artinya Dia juga masih merestui kau mewujudkan setiap

Mimpi-mimpimu”

-A.M. Cemal-

“Lakukanlah segala sesuatu yang telah dimulai dengan sungguh-sungguh,

Atau jangan pernah memulai sama sekali”

-Bapakku (Sirajuddin)-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Teruntuk diriku dan orang-orang terkasih”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIS

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es titik di bawah

ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متّعدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis

t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

II. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

III. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

IV. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

V. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VI. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

VII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillah

Puji syukur alhamdulillah selalu terucap dalam setiap pencapaian yang telah dilalui. Karena atas karunia dan rahmatNya, penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul Urgensi Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Strong Bicameralism*. Tak lupa, sholawat dan salam tetap akan selalu semoga terus mengalir deras pada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita pada kemuliaan hidup.

Dalam kata pengantar yang singkat ini, tak banyak yang bisa penulis tulis selain rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua, yang senantiasa mensupport dan mendorong penulis dalam setiap proses yang penulis jalani, termasuk dalam penulisan penelitian ini. Karena itu, kepada ibu dan bapak. Penulis sangat berterima kasih atas segala support dan dorongannya yang tak terhingga. Semoga kita selalu dalam bimbingan-Nya.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi (DPS),

penelitian ini tidak akan rampung dan selesai sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu, kepada beliau, peneliti juga haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sirajuddin dan Mamak Siti Salama yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras bagi penulis untuk menyelesaikan studi. Dari bapak kubelajar apa itu tekad dan perjuangan, dari mamak kumengerti makna kehidupan. Maaf belum dapat berterimakasih, terimakasih telah selalu memberi maaf.
9. Kaik, Embuk, Abah, Ummi, dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup.
10. Para Masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan Pondok Pesantren Al Muhsin Condong Catur Sleman, terkhusus Abah KH. Abd. Latif Malik dan Abah KH. Nasrul Hadi selaku orang tua dan pengasuh Penulis selama menimba ilmu di kedua ponpes tersebut. Pada Beliau-beliau lah penulis mengharapkan ridlo dan barokahnya selalu.
11. Keluarga Besar Himpunan Alumni Bahrul Ulum (Himabu Jogja) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik almamater PP. Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Nagasasra Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak bisa saya sebut satu per-satu, terimakasih perjuangannya.
13. Seluruh teman-teman KKN 108 Desa Drono, Tanjung, Adha, Haris, Dina, Salma, Mifta, Sarti, Ica, dan terkhusus Ikma yang telah ikut berkontribusi dalam kelancaran kepenulisan ini. Terima kasih atas setiap tawa, setiap perjuangan, dan setiap momen berharga yang kita lalui bersama. Bersama, kita tidak hanya menyelesaikan tugas dan amanat yang diberikan oleh kampus, tetapi juga merajut kenangan indah selamanya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu keritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIS	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
TEORI KEWENANGAN, TEORI <i>STRONG BICAMERALISM</i>, DAN TEORI <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	28
A. Konsep Kewenangan	28
B. <i>Strong Bicameralism</i>	34
C. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	50
BAB III	64

DINAMIKA PERAN DPD RI TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA	64
A. Sejarah Pembentukan DPD RI	64
B. Fungsi Legislasi DPD.....	75
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan DPD Dalam Fungsi Legislasi	83
BAB IV	91
PENGUATAN FUNGSI KEWENANGAN LEGISLASI DPD RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF <i>STRONG BICAMERALISM</i>	91
A. Problematika DPD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Indonesia	91
B. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dan <i>Strong Bicameralism</i>	100
C. Upaya Penguatan Fungsi Kewenangan Legislasi DPD RI Perspektif <i>Strong Bicameralism</i>	107
BAB V.....	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129
CURRICULUM VITAE.....	132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengintrodusir transformasi pada sistem perwakilan dan badan legislatif di Indonesia, sistem yang sebelumnya *Unikameral* (satu kamar) berubah menjadi *Bicameral* (dua kamar). Hal itu sejalan dengan amandemen ketiga Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹ Meski amandemen tersebut tidak menyebutkan secara spesifik bahwasanya ada perubahan dari yang sebelumnya *unikameral* menjadi *bicameral* dalam sistem ketatanegaraan legislatif di Indonesia, namun hasil dari amandemen UUD 1945 tersebut mengaminkan adanya penerapan sistem *bicameral* ditubuh Dewan Legislatif di Indonesia.

Transformasi tersebut tidaklah terjadi secara instan, melainkan melewati serangkaian tahap perbincangan yang cukup panjang, baik dalam lingkup masyarakat maupun di tubuh Parlemen, terutama di Panitia *Ad Hoc I*. Proses perubahan di MPR RI tidak hanya melibatkan tekanan politik dan pandangan-pandangan yang muncul seiring dengan reformasi, tetapi juga mencakup

¹ Pasal 22D UUD 1945

diskusi yang memiliki karakter akademis. Kajian ini juga melibatkan perbandingan terhadap sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi.

Melalui serangkaian tahap perbincangan tersebut, berkembanglah pandangan yang kuat mengenai perlunya lembaga yang dapat mewakili kepentingan masyarakat di daerah, serta menjaga keseimbangan yang adil dan harmonis antara pusat dan daerah. Gagasan dasar pembentukan DPD RI mencerminkan keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi wilayah dan memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, khususnya terkait dengan hal-hal yang secara eksklusif berkaitan dengan kepentingan daerah. Aspirasi ini muncul sebagai respons terhadap indikasi konkret bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik di masa lalu telah menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan, serta menjadi ancaman terhadap integritas wilayah negara dan persatuan nasional.

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MPR RI mempunyai keanggotan yang bernama Utusan Daerah yang berfungsi layaknya DPD RI saat ini. Namun keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI disebut belum memadai dalam menjawab masalah-masalah daerah yang ada. Terbentuknya DPD sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, seyogyanya menjadi solusi atas berbagai konflik sistem politik

yang tersentral pada pemerintahan pusat. Tak bisa dipungkiri pada faktanya, DPD tak lebih dari hanya sekedar pelengkap lembaga legislatif. Secara ideal seharusnya DPR dan DPD dapat manunggal padu dengan membentuk dan berprinsip pada *system bicameral* (dua kamar) dan mempunyai kewenangan yang sama kuatnya. Dewasa ini satu-satunya kesamaan antara DPD dan DPR hanyalah terletak pada mekanisme pemilihan anggotanya yang berdasarkan pemilihan umum. Namun yang membedakan hanyalah mekanisme pemilihannya, yang mana DPD dipilih menggunakan sistem distrik berwakil banyak, sedangkan DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka.²

Berbicara tentang keanggotan DPR maka wajar saja apabila DPR mewakili kepentingan partai politik. DPR ialah representasi politik. Lain halnya dengan DPD yang tujuan awalnya dirancang untuk mewakili aspirasi masyarakat di setiap Provinsi, bukan hanya sekedar mewakili suatu kelompok tertentu, baik secara ideologis maupun partai politik.³

DPD sejatinya merupakan alternatif baru bagi bentuk “utusan daerah” di MPR, yang lebih efektif dalam merepresentasikan keperluan daerah. Berbeda dengan MPR yang menggunakan sistem usang di mana anggota Utusan Daerah dipilih secara eksklusif dari anggota DPRD Provinsi, anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dengan sistem distrik berwakil banyak.

² Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

³ T. A. Legowo, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

Dalam sistem ini, masyarakat Indonesia dapat langsung memilih nama kandidat, yang wajib memenuhi syarat sebagai individu independen dan bukan merupakan pengurus Partai Politik. Hal itu selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.⁴ Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan makna frasa “*pekerjaan lain*” yang tertuang dalam Pasal 182 I pada UU Nomor 7 Tahun 2017⁵ tentang Pemilihan Umum, ialah sebagai pengurus partai politik (parpol). Artinya, para anggota DPD tidak diizinkan menjadi bagian atau memiliki peran dalam partai politik.

Adapun terkait kewenangan DPD di bidang legislasi, MK juga memberikan tanggapannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. MK telah secara resmi membacakan putusannya terkait dengan perkara pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut putusan MK, bahwa kata “dapat” merupakan *constitutional choice* atau pilihan konstitusi yang di berikan kepada DPD, yang berarti apabila DPD mengambil hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, maka pilihan yang ditempuh mengandung sifat imperatif. Maknanya, berarti RUU yang diajukan DPD kepada DPR itu tidak bisa

⁴ Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

⁵ Pasal 182 I pada UU Nomor 7 Tahun 2017

dimodifikasi, direduksi, dibatasi, disimpangi, apalagi ditolak oleh DPR dan Pemerintah.⁶

Dalam praktek ketatanegaraan, terlihat seolah-olah pandangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dianggap sebagai formalitas prosedural semata. Sebagai contoh, DPR mengirimkan surat kepada DPD untuk meminta Pandangan dan Pendapat mengenai Perfilman pada tanggal 10 September 2009. Meskipun DPD merespons melalui Keputusan DPD Nomor 30/DPD/2009 tentang Perfilman pada tanggal 15 September 2009, RUU tersebut sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 8 September 2009. Logika hukum dalam hubungan kelembagaan antar lembaga parlemen menunjukkan bahwa kedudukan DPD terlihat sangat lemah, dan status kelembagaannya dianggap remeh. DPD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan penyeimbangan terhadap kekuasaan DPR.⁷

Sejak tercetusnya DPD, maka sistem parlemen dan perwakilan di Indonesia berubah dari yang secara teoritis menerapkan sistem *unicameral* menjadi sistem *bicameral*. Sistem *bicameral* adalah suatu bentuk institusi dalam lembaga perwakilan atau parlemen suatu negara yang terdiri dari dua majelis. Majelis pertama, yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk secara umum, disebut sebagai majelis rendah atau lembaga

⁶ Laica Marzuki, "Keberadaan DPD dan Kaitannya Dalam Pembentukan Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2, No. 3, September 2005.

⁷ Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

perwakilan. Majelis kedua, yang anggotanya dipilih atau diangkat berdasarkan jumlah penduduk, dikenal sebagai majelis tinggi dan sering disebut sebagai *Senat* di banyak negara.⁸ Penerapan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dari berbagai daerah dapat lebih diperhatikan di tingkat pusat tanpa campur tangan dari partai politik.

Namun, seiring berjalannya waktu, timbul permasalahan signifikan terkait kesulitan dalam merealisasikan maksud dan tujuan pembentukan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 (setelah amandemen). Dalam konteks ini, terdapat kesulitan bagi anggota DPD untuk bertanggung jawab secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Pasal 22 D juga tidak mampu mencerminkan prinsip *checks and balances* antara dua lembaga perwakilan legislatif. Padahal DPD sebagai lembaga negara memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang mana kedaulatan berada di tangan dan dijalankan melalui Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

DPD sejatinya mempunyai kewajiban untuk menunaikan kontrak dengan konstituennya, yang tak lain adalah masyarakat. Menjalankan tugas sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat yang telah memberikan amanah berupa perwakilan pada mereka. Allah SWT berfirman, melalui Al-Qur'anNya yaitu pada QS. *An-Nahl* Ayat 91, bahwa yang artinya :

⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Jurnal Majelis: Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.1 No.1, 2009, hlm. 78.

“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁹ (QS. An Nahl)

Pada kaitannya terhadap DPD, ayat-ayat Al-Qur'an di atas menyinggung tentang kewajiban mentaati amanah yang sudah dipercayakan oleh rakyat dengan jalan melaksanakan janji-janji sekaligus menepati sumpah yang telah diikrarkan. DPD pada dasarnya memiliki perjanjian yang telah dibuat dengan rakyat, di mana seharusnya menjadi tanggung jawab bagi lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan mandat tersebut dengan melakukan tugasnya secara jujur dan konsisten.

Sebagai suatu lembaga negara yang sah, dan diakui oleh konstitusi, DPD seyogyanya memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan lembaga negara lainnya. Karena mengalami keterbatasan yang telah penulis jabarkan di atas, wajarlah harus ada perubahan di dalam tubuh DPD untuk penguatan peran dan kewenangan legislasinya.

Bila mengacu pada sistem ketatanegaraan dalam negara-negara demokrasi kontemporer yang didasarkan pada konstitusi umumnya memberikan peran, fungsi, dan kewenangan yang memadai pada lembaga-lembaga perwakilan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Sebagai contoh, di Amerika Serikat, terdapat sistem bikameral yang diatur oleh konstitusi Amerika

⁹ NU Online, Al Quran QS An Nahl/16:91. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/91>

Serikat. Dalam sistem ini, terdapat dua kamar legislatif, yaitu Senat (yang setara dengan DPD) dan House of Representatives (yang setara dengan DPR), keduanya memiliki kewenangan yang seimbang dan kuat.¹⁰

Dalam hal membuat undang-undang misalnya, RUU yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat harus disodorkan anggota kongres (*Senat* Dan *House of Representative*) terlebih dahulu, Setelah itu, keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan dari kedua dewan secara terpisah. Bila telah mendapat persetujuan tersebut, keputusan barulah disampaikan kepada presiden untuk memperoleh pengesahan. Meskipun presiden memiliki hak veto, namun apabila dua per tiga dari anggota masing-masing dewan menyetujuinya, veto presiden kehilangan keberlakuan.¹¹

Hal ini dapat dilihat dengan jelas, bahwasanya kewenangan legislasi lembaga *senat* kepunyaan Amerika Serikat, cukup berbanding jauh dibandingkan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh lembaga DPD kepunyaan Republik Indonesia, hal ini terlihat dari kewenangan yang diberikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D. Kewenangan legislasi DPD hanya berkisar pada usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan itupun hanya dalam permasalahan otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah saja.

¹⁰ T. A. Legowo, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia, Jakarta, hlm. 159.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 160.

Jika dilihat secara konstitusional, kelemahan wewenang DPD terlihat dari dua aspek besar. *Pertama*, cakupan wilayah kekuasaan DPD masih terbatas. DPD hanya memiliki wewenang terkait dengan masalah-masalah daerah saja. *Kedua*, DPD tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses pengesahan sebuah rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, melainkan hanya berperan sebagai pihak yang mengusulkan dan memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses pembahasan. Jadi, harus diakui pada dasarnya DPD tidak memiliki kekuasaan legislasi yang sebenarnya.¹²

Apabila merujuk pada Pasal 22D UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD memang sangat terbatas, akan tetapi dirasa belum sejalan dengan peran DPD sebagai lembaga perwakilan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh DPD. Beberapa kendala yang muncul dapat disebutkan secara singkat, antara lain keterbatasan kewenangan dalam bidang legislasi yang hanya sejauh mengusulkan dan membahas tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Dalam bidang pengawasan, peran DPD terbatas pada memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan, tanpa adanya aturan yang secara eksplisit memberikan hak kepada DPD untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat negara dan pemerintah, sebagaimana halnya yang diberikan kepada DPR. Padahal, anggota DPD memiliki kewajiban untuk menerima,

¹² Yuda AR. Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.291.

mengumpulkan, dan menampung aspirasi, serta bertanggung jawab secara moral dan politik kepada masyarakat dan daerah. Sementara harapan terhadap DPD cukup tinggi, karena diharapkan dapat menjadi solusi terhadap praktik sentralisme yang terjadi di masa lalu, yang mengakibatkan kesenjangan dan ketidakadilan bagi masyarakat di daerah.

Bahkan, pernah terjadi gejolak di daerah yang menyebabkan pemberontakan dan mengarah pada indikasi ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara dan persatuan nasional, yang dipicu oleh praktik sentralisme. Di sinilah pentingnya keberadaan DPD untuk memperkuat integrasi nasional dan memajukan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan daerah. Setelah berlalu waktu cukup lama, eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini dievaluasi kembali, terutama dalam konteks memenuhi peran sebagai bagian dari sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPD merupakan amanah konstitusi dan juga menjadi fragmen penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPD diharapkan mampu memberikan harapan baru demi semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan semakin terwakilkannya suara rakyat (daerah) di Parlemen.

Penulis mengharapkan *ius constituendum* terjadi di dalam tubuh DPD. Dikarenakan DPD yang juga merupakan sektor penting dari pilar demokrasi negara ini, yang mestinya dilakukan sebenarnya adalah menambah

kewenangannya DPD itu sendiri. Kewenangan DPD harusnya diperkuat, sebab DPD mewakili kepentingan daerah dan sebagai sambung lidah rakyat.

Atas dasar sekelumit latar belakang tersebut, besar harapan penulis kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, agar bisa menerima tulisan ilmiah diatas, sebagai bahan kajian ilmiah lebih lanjut yang berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, setidaknya ada tiga rumusan masalah penting yang akan penulis bahas lebih lanjut. Diantaranya:

1. Bagaimana problematika kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Strong Bicameralism*?
3. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menguatkan kewenangan fungsi legislasi DPD RI Perspektif *Strong Bicameralism*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui problematika kewenangan DPD dalam menjalankan fungsi legislasi di Indonesia saat ini.

- b. Untuk mengetahui kedudukan DPD menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Strong Bicameralism*.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menguatkan kewenangan fungsi legislasi DPD RI Perspektif *Strong Bicameralism*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari kajian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan, bahwasanya penting menyetarakan kewenangan DPD RI dan DPR RI dalam sistem legislasi di Indonesia.

b. Secara Praktis

1) Bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)

Bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai kajian pustaka baru, tentang perlu adanya penambahan fungsi kewenangan DPD RI, sebagai wujud tuntutan demokrasi modern saat ini.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan referensi akademik, terhadap memahami dasar hukum penguatan fungsi legislasi

kewenangan DPD RI, dalam perspektif Siyasa Dusturiyah dan *Strong Bicameralism*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Sejauh pemahaman dan pengamatan yang penulis lakukan, belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik tentang Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Kewenangan DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Strong Bicameralism*.

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa dengan tema penelitian baik skripsi maupun jurnal, terhadap skripsi yang akan penulis susun, yaitu sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau ialah skripsi yang disusun oleh MOH. Kholifi Al Amin yang berjudul "*PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEMBENTUK SISTEM BIKAMERAL*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan fungsi dan wewenang legislasi di dalam tubuh DPD RI, demi terwujudnya konsep sistem *Bicameral Strong*. Menurut MOH. Kholifi Al Amin, alasan mengapa perlu terwujudnya sistem *Bicameral Strong* ialah, demi terjadinya sistem *double*

¹³ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

checks yang memastikan bahwa suatu regulasi akan diperiksa dua kali sebelum disahkan. Hal ini penting sehingga kualitas dari regulasi tersebut terjamin untuk kesejahteraan rakyat.¹⁴ Alasan mendasar penulis tertarik meninjau skripsi ini adalah, karena adanya kesamaan visi dalam membahas perlu adanya penguatan fungsi dan kewenangan legislasi di dalam tubuh DPD RI. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun ialah, didalam skripsi ini tidak menggunakan perpektif *siyasa dusturiyah* sebagai pisau analisisnya.

Karya kedua berasal dari skripsi yang disusun oleh Bagus Setiawan, dengan judul “*KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*”. Skripsi tersebut menggunakan metode komparatif, yang mana membandingkan penerapan dewan legislatif di Indonesia (dalam hal ini DPD), dengan dewan legislatif pada sistem ketatanegaraan dalam Islam. Pandangan *fiqh siyasa dusturiyah* terhadap kedudukan DPD RI pada sistem ketatanegaraan Islam, bahwasanya DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dalam Islam yang secara spesifik disebut dengan *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* mempunyai kedudukan yang lebih luas. penting dalam pemerintahan Islam, antara khalifah dan *ahl al-hall-wa al-aqd* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.¹⁵

¹⁴ MOH. Kholifi Al Amin, *Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Membentuk Sistem Bikameral*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, hlm. 50.

¹⁵ Bagus Setiawan, *KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017, hlm. 73

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis susun. Salah satu persamaan yang mendasar ialah, skripsi tersebut juga membahas tentang bagaimana semestinya fungsi dan kedudukan lembaga legislatif (dalam hal ini DPD) dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hal yang membedakan salah satunya adalah tidak adanya pembahasan mengenai upaya bagaimana penguatan fungsi legislasi DPD RI perlu dilakukan.

Karya ketiga yang penulis tinjau yaitu, karya dari Yuni Kartika yang berbentuk jurnal lembaga legislatif Republik Indonesia dengan judul “*LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*”. Ringkasan kesimpulan dari jurnal ini salah satunya ialah fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh lembaga legislatif di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* (hukum tata negara Islam). Terdapat beberapa kelemahan pelaksanaan fungsi-fungsi sehingga penerapannya tidak sesuai dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.¹⁶ Karya tulis ilmiah ini menjadi bahan acuan penulis, dikarenakan Yuni Kartika dalam jurnalnya membahas tentang bagaimana kedudukan dan fungsi lembaga legislatif (dalam hal ini DPR)

¹⁶ Yuni Kartika, “*LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*”. Jurnal Lembaga Legislatif Republik Indonesia, (2021).

menurut sudut pandang Siyasah Dusturiyah. Hal yang sama dengan skripsi yang akan penulis susun, salah satunya yaitu, menjadikan Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisis terhadap kedudukan dan fungsi lembaga legislatif Republik Indonesia. Namun terdapat perbedaan mendasar pada objek pembahasan lembaganya, dimana jurnal tersebut menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai objek pembahasannya, adapun skripsi ini menjadikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai objek pembahasan.

Karya keempat penulis meninjau tulisan ilmiah yang berbentuk jurnal konstitusi yang ditulis oleh Adventus Toding. Dengan judul “*DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan*”. Jurnal tersebut membahas mengenai pertimbangan apakah perlu adanya penguatan atau malah pembubaran terhadap DPD. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut menyebutkan perlu adanya penguatan di dalam tubuh DPD, bukan malah membubarkan DPD, seperti halnya yang diwacanakan dalam konferensi pers Mukernas PKB di Jakarta. Agenda pertama yang dihasilkan adalah mengusulkan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁷ Berbicara tentang penguatan DPD, hal ini yang mendorong penulis untuk menjadikan jurnal tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun yang membedakan skripsi yang akan Penulis susun dengan jurnal tersebut salah satunya ialah, dalam skripsi yang akan Penulis susun tidak

¹⁷ Hasil Mukernas PKB: <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/>.

adanya pembahasan mengenai wacana pembubaran DPD RI, melainkan hanya gagasan untuk memperkuat kewenangan legislasi DPD RI.

Dari keempat karya tulis yang telah dipaparkan di atas, Penulis sudah menjelaskan persamaan dan perbedaan terhadap skripsi yang akan penulis susun. Memang terdapat poin persamaan atau kemiripan dengan karya tulis terdahulu, namun belum ada karya tulis yang spesifik menjelaskan bagaimana urgensi penguatan fungsi legislasi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif *Strong Bicameralism*.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁸ Dan teori-teori ini lah yang akan Penyusun gunakan sebagai pisau analisis dalam penyusun skripsi ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menurut Yudhi Setiawan ialah, suatu kewenangan yang merujuk pada kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁹ Adapun menurut S.F. Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang sudah diatur

¹⁸ Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,), hlm. 184-185.

¹⁹ Yudhi Setiawan, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 97.

dengan baik terhadap individu tertentu, atau dalam suatu ranah pemerintahan tertentu secara menyeluruh. Kewenangan ini berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif dalam ranah tertentu saja.²⁰

Kewenangan sebagai konsep dalam hukum publik minimal terdiri dari tiga komponen, yakni: pengaruh, dasar hukum, dan kesesuaian dengan hukum.²¹ Yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut; *pertama*, komponen pengaruh merujuk pada penggunaan kewenangan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; *kedua*, komponen dasar hukum menegaskan bahwa kewenangan selalu memiliki dasar hukum yang mendukungnya; *ketiga*, komponen kesesuaian menekankan adanya standar kewenangan, baik yang bersifat umum (berlaku untuk semua jenis kewenangan) maupun yang bersifat khusus (berlaku untuk jenis kewenangan tertentu).

2. Teori Parlemen Bikameral

Teori Parlemen Bikameral adalah teori yang menjelaskan sistem parlemen yang terdiri dari dua kamar lembaga parlemen legislatif. Pada umumnya negara-negara penganut dua kamar parlemen legislatif, menamakan kamar pertama (*first Chamber*) biasa disebut dengan Majelis Rendah (*Lower House*) atau DPR atau *House of Commons House of Representative*, sedangkan kamar kedua (*Second Chamber*) disebut Majelis

²⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 123.

²¹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), hlm. 66

Tinggi (*Upper House*) atau Senat atau *House of Lords*. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya dengan Kamar Pertama (*Erste Kamer*) dan Majelis Rendahnya adalah Kamar Kedua (*Tweede Kamer*).²²

Umumnya, kamar pertama dalam sistem dua kamar parlemen mewakili *kepentingan* partai dengan cakupan nasional, sementara kamar kedua cenderung mewakili wilayah atau kelompok fungsional. Untuk konsistensi dalam penulisan, istilah DPD akan digunakan untuk merujuk pada majelis tinggi atau kamar kedua, sedangkan istilah DPR akan digunakan untuk merujuk pada majelis rendah atau kamar pertama, kecuali jika konteksnya menunjukkan suatu negara tertentu.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *Siyasah Dusturiyah*, Diperlukan sedikit pembahasan mengenai induk dari *Siyasah Dusturiyah*, yaitu Fiqih *Siyasah*. Fiqih merupakan produk dari pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks al-Quran dan Hadist, serta hasil ijtihad mereka terkait peristiwa yang hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadist. Sementara itu, *Siyasah*, yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf, merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan dengan tujuan memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan

²² Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, Malang, UB Press, 2010, hlm. 32.

mengatur keadaan.²³ Apabila merujuk pada karya-karya dan literatur-literatur para cendekiawan Islam, dapat dengan jelas dilihat bahwa konsep Siyasah yang mereka maksud tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep politik dalam pengertian yang lebih umum. Sebagai contoh, menurut Imam Taqyuddin, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa Siyasah adalah ilmu yang mampu mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.²⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh Siyasah* mencakup dalam beberapa aspek, yakni *siyasah dusturiyah* yang menangani aspek-aspek hukum negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara (*dustur*), serta membahas lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pembentukan perundang-undangan. Selain itu, membahas hubungan antara warga negara, pemerintah, dan hak-hak yang harus dilindungi bagi warga negara.²⁵ *Siyasah Dusturiyah* mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks, sehingga kajiannya dapat dibagi menjadi:

1. *Siyasah Tasyri'iyah (Ahlul Halli Wal Aqdi)*: Merupakan lembaga perwakilan rakyat yang membahas tentang hubungan antara Muslim dan non-Muslim di dalam satu negara. Termasuk di dalamnya adalah

²³ Abd Halim, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 23-24.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

²⁵ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm.8.

pembahasan mengenai undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. *Siyasah Tanfidziyyah*: Membahas berbagai isu terkait *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kepemimpinan dan otoritas.
3. *Siyasah Qadaiyyah*: Membahas masalah-masalah peradilan, termasuk proses penyelesaian sengketa dan pelaksanaan hukum.
4. *Siyasah Idariyyah*: Membahas masalah administratif dan kepegawaian dalam konteks pemerintahan dan organisasi.

Siyasah dusturiyah juga membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sebab-sebab lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁶ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban yang akurat (*true answer*) serta

²⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

jawaban yang tepat (*right answer*) terkait suatu permasalahan hukum.²⁷

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan hasil penelitian yang teliti, dapat dipercaya, dan sah guna menjelaskan serta menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Adapun metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini melibatkan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif.²⁸ Pengertian penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah bersifat preskriptif. Hal ini dikarenakan ilmu hukum bukan termasuk ilmu yang bersifat deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat prespektif dan tidak

²⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981) hlm. 43.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-12, (Jakarta:Kencana, 2016) hlm

²⁹ *Ibid*, hlm. 133

memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun lebih kearah memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya dilakukan.³⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Yang mana pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang terjadi.³¹ yang kemudian mengevaluasi segala permasalahan yang dihadapi agar ditemukan solusi untuk mengatasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan.³² Untuk memperoleh data dalam melaksanakan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik observasi dan dokumentasi. Metode observasi sendiri adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis, tentang fenomena-fenomena lapangan yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.

³⁰ *Ibid*, hlm. 69

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224.

Metode ini, peneliti gunakan untuk data tentang monografi, serta keadaan obyek yang diteliti. Dan metode dokumentasi merupakan, metode dalam mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.³³

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Adapun sumber data primer yang diperuntukkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, hlm. 206.

5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri dari karya tulis yang dihasilkan oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pandangan dari para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian.³⁴

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisis urgensi penguatan fungsi legislasi DPD RI dalam ketatanegaraan Indonesia perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Strong Bicameralism*.

b. Metode Komparatif

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

Yaitu dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik temu permasalahannya dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju pada sebuah kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan langkah-langkah apa saja dalam mencapai penguatan fungsi legislasi pada tubuh DPD RI.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi dengan judul **“Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Kewenangan DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Strong Bicameralism*”**. Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Guna mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah dan rencana penelitian guna mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori, mendeskripsikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kewenangan, teori *Strong Bicameralism*, dan teori *Siyasah Dusturiyah*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini penulis mencoba untuk memaparkan dinamika peran DPD dalam fungsi legislasi terhadap RUU yang sifatnya kedaerahan.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Kewenangan DPD RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan *Strong Bicameralism*.

Bab kelima, ialah merupakan akhir dari semua bab yang ada, dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan rekomendasi yang ditulis secara lebih sederhana dan jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia menghadapi sejumlah problematika dalam menjalankan fungsi legislasinya. Meskipun dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah dan memberikan peran yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan politik, DPD masih menghadapi keterbatasan dalam pengaruhnya. Beberapa poin utama yang mencerminkan kendala DPD dalam fungsi legislasinya meliputi:
 - a. Kewenangan terbatas: Meskipun terlibat dalam proses legislasi, kewenangan DPD terbatas pada pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta beberapa aspek tertentu lainnya. DPD tidak memiliki hak untuk memberikan persetujuan akhir terhadap RUU, yang tetap menjadi kewenangan DPR dan Presiden.
 - b. Ketidakjelasan batasan waktu: Tidak adanya batasan waktu yang jelas bagi DPR untuk menindaklanjuti usulan RUU

yang diajukan oleh DPD menjadi potensi masalah, mengindikasikan kurangnya mekanisme yang mendukung kerja sama antarlembaga.

- c. Tingkat partisipasi yang rendah: Dalam praktiknya, DPD jarang terlibat secara substansial dalam proses pembuatan undang-undang, dan kendala ini menjadi jelas terutama pada tahap persetujuan akhir.
- d. Keterbatasan Kekuatan Imperatif Yuridis: DPD dianggap tidak memiliki kekuatan imperatif yuridis, yang berdampak pada kurangnya dampak manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.

Dengan demikian, meskipun DPD secara formal diakui sebagai bagian dari lembaga legislatif Indonesia, akan tetapi substansinya masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan kendala-kendala tersebut dapat merugikan dampak positif yang diharapkan dari keberadaannya.

2. Perspektif politik ketatanegaraan Islam mengenal adanya lembaga *Ahl al Halli wa al Aqd*, dengan salah satu fungsinya sebagai perancang undang-undang, mirip dengan peran DPD dalam pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga ini dianggap penting untuk menangani permasalahan kenegaraan dengan bijak. Beberapa alasan pelembagaan majelis *syura*

termasuk melibatkan rakyat, mencegah gangguan, dan menjalankan kewajiban *amar ma'ruf nahy munkar*.

Dalam ajaran Islam, penekanan pada musyawarah tercermin dalam praktik Nabi Muhammad SAW, di mana musyawarah digunakan untuk pengambilan keputusan. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, DPD dianggap *ahlul ikhtiyar* dengan peran pengawasan terhadap legislatif dan eksekutif.

Sistem *bicameral* dan *strong bicameralism* menjadi sorotan, di mana perimbangan kewenangan antara kedua kamar dan fungsi legislasi menjadi kunci utama. Pentingnya musyawarah, partisipasi masyarakat, dan *checks and balances* diakui dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis. Sistem bikameral diharapkan memberikan *double check* terhadap produk legislatif dan tindakan pengawasan, dengan keuntungan tambahan dari peningkatan produktivitas dalam pembentukan undang-undang. Pandangan Jimly Asshiddiqie menyoroti hakikat sistem bikameral sebagai proses pembuatan undang-undang yang melibatkan kedua dewan, memberikan keyakinan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa ketergantungan pada satu kamar saja.

3. Permasalahan terkait keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam konteks konstitusi Indonesia.

Meskipun memiliki legitimasi yang tinggi, kewenangan DPD, terutama dalam proses legislasi, terasa sangat terbatas. Penulis menyimpulkan bahwa diperlukan pembenahan dalam tubuh DPD dengan memperkuat kewenangannya, terutama dalam fungsi legislasi. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup pemberian kewenangan setara dengan lembaga negara lain, implementasi sistem bikameral yang kuat, dan amandemen pada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi. Penulis juga menyoroti perlunya melibatkan ahli tata negara, studi perbandingan dengan negara lain, dan pembentukan undang-undang tersendiri untuk memperluas kewenangan DPD. Dengan demikian, Penulis mengajukan ide bahwa penguatan kewenangan DPD melalui langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan peran lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Bikameral Ideal dan aspirasi dasar pembentukannya.

B. Saran

Beberapa saran terhadap lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

- 1. Penguatan Peran Pengawasan:** DPD dapat memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam mengevaluasi pelaksanaan program-program daerah dan menyuarakan masalah-masalah yang mungkin terjadi.

2. **Keterlibatan dalam Pembentukan Undang-Undang:** DPD dapat lebih aktif terlibat dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Ini dapat meningkatkan representasi suara daerah dalam proses legislatif nasional.
3. **Peningkatan Kapasitas Anggota DPD:** DPD perlu meningkatkan kapasitas anggotanya dalam hal pemahaman hukum, kebijakan, dan isu-isu nasional. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler dan peningkatan pengetahuan.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan DPD mampu lebih terlibat dalam meningkatkan representasi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses legislatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Buku:

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, penerjemah Fadli Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2006.

Ar, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema Ke Kompromi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta Jakarta, 2006.

Aristoteles, *Politik*, Penerjemah: Saut Pasaribu, Bintang Budaya, Yogyakarta, 2004.

- Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH-UII Press ,Yogyakarta, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Bryce James, *Report of the Conference on Reform of the Second Chamber - Letter from Viscount Bryce to the Prime Minister*, HMSO, London, 1918.
- Fehrenbacher, Don E, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, University of Georgia Press, Georgia, 1989.
- Halim, Abdul. *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2013.
- Hasbi T.M Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Madah, Yogyakarta, 1997.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Kesatuan Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." I Cet-I*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Khallāf, Abd al-Wahhāb 'Ilm Usūl. *Al-Siyāsah Al-Syar 'Iyyah Aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah Fī Syu'Ūn Al-Dustūriyyah Wa Al-Khārijīyyah Wa Al-Māliyyah*. Dār al-Ansar, Cairo, 1977.
- Legowo, T. A., *Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia: studi dan analisis sebelum dan setelah perubahan UUD 1945*. Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia, 2005.
- Lijphart, Arend. *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven And London: Yale University Press, London, 1984.
- M Philipus Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Manan Bagir, *DPR, DPR, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, Penerbit: Fakultas Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Manan Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2000.
- Minarno, N. B., & Nurhaini, S. H.. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, 2009.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016.
- Manan Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2000.
- Marbun, S. F. *Peradilan administrasi negara*. Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1983.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*. cet. ke 9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah. Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Safa'at, Muchammad Ali. *Parlemen Bikameral*, UB Press, Malang, 2010.
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Simabura, Charles, *Parlemen Indonesia: lintasan sejarah dan sistemnya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Strong, Charles Frederick. *Modern political constitutions: an introduction to the comparative study of their history and existing form*. Sidgwick & Jackson, London, 1960.
- Subekti Valina Singka, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Sulaiman, King Faisal. *Sistem bikameral dalam spektrum lembaga parlemen Indonesia*. UII Press bekerjasama dengan LEAD Indonesia Institute, Legal Empowerment and Democracy for Indonesia Institute, Yogyakarta, 2013.
- Syarif Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Fakultas Syari'ah Press, Yogyakarta, 2009.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Yusuf, Muhammad. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: arsitektur histori, peran, dan fungsi DPD RI terhadap daerah di era otonomi daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Skripsi:

AMIN, Moh, Kholifi Al. "*Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Membentuk Sistem Bikameral*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember: 2019.

Setiawan, Bagus, "*Kedudukan DPD RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*", Skripsi Program Sarjana Syariah dan Hukum, Bandar Lampung: 2017.

Sely, Anastasia Cindy, "*Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*". Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar: 2021.

Tesis:

Chidqi, Achmad Labib. "*Perluasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dengan Sistem Bikameral Ideal*", Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga: 2021.

Kartika, Yuni, "*LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*", Tesis, IAIN Bengkulu, Bengkulu: 2021.

Setiyono Agus, "*Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*" Tesis, Universitas Diponegoro Semarang: 2008.

Jurnal:

A, Lewis Patricia, "*The Guide To American Law*", Minnesota: West Publishing Co, (1984).

AS, Yenny, "*Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/puu-x/2012*", *Jurnal Lex Publica, Volume 1, Nomor 1*, (2014).

Asshiddiqie, Jimly. "Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Undang Dasar 1945." *dalam Jurnal Legality* 10.1 (2002).

- Asshiddiqie, Jimly. "The Constitutional Law of Indonesia. Singapore: Sweet & Maxwell Asia", (2009).
- Black, Henry Campbell, and Joseph R. Nolan. "Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern". *West Publishing Company*, (1969).
- Comfort, Nicholas Alfred. "Brewer's politics: a phrase and fable dictionary." (1995).
- Djazuli, Atjep. "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah." Jakarta: Kencana, (2003).
- Farid, Abdul Khaliq. "Fikih Politik Islam." *Jakarta: Sinar Grafika Group* (2005).
- Haris, Syamsuddin. "Kantor Anggota DPD RI dan Hubungan dengan Daerah", UNDP Indonesia, Jakarta, (2010).
- Isra Saldi, "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat: Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Konstitusi, Vol.1 No 1., Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, (2004).
- Isra Saldi, "Penguatan fungsi legislasi DPD", *Jurnal Nasional*, (2010).
- Kaelan, "Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen", *Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta, (2017).
- Kartasasmita, Ginandjar. "Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Majelis* 1.1 (2009).
- Laksono, Fajar, DKK, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015).
- Marzuki, Laica. "Keberadaan DPD dan Kaitannya Dalam Pembentukan UU." *Jurnal Legislasi Indonesia* 2.3 (2005).

- Manan, Bagir, Indra Perwira, and Mei Susanto. "Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.2 (2021).
- National Democratic Institute for International Affairs. *National Democratic Institute for International Affairs: encuentro cívico, Asunción, Paraguay, 2 y 3 de junio de 1995*. NDI, (1995).
- Nirahua, Salmon EM. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.4 (2011).
- Nurhayati, Agustina, "Fiqh Siyasah", Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, (2014).
- Panjaitan, Elisabeth Kristiani, Ratna Herawati, and Untung Sri Hardjanto, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2009-2014." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017).
- Pieris, John, and Aryanthi Baramuli Putri. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: studi, analisis, kritik dan solusi kajian hukum dan politik." *Pelangi Cendikia*, (2006).
- Pradita, Titus Wembie, DKK, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal, Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, (2017)
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal konstitusi* 11.3 (2014).
- Sartori, Giovanni. "Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes." *Legal Studies Forum*. Vol. 19. No. 2. (1995).
- Stroink, F. A. M., and J. G. Steenbeek. "Inleiding in het staats-en Administratief Recht, Alphen aan de Rijn." *Samson HD Tjeenk Willink*, (1985).

Susanti Bivitri, "Penguatan Kewenangan DPD dan Pasal-pasal Lainnya yang Terkait di Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan." *Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara, diselenggarakan oleh Universitas 45, Makassar, (2007).*

Susanto, Sri Nur Hari, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 3, (2020).*

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum 48.3 (2019).*

Toding, Adventus, "DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan", *Jurnal Konstitusi, Volume 14, (2017)*

Inter-parliamentary Union. "Parliaments of the World: A Comparative Reference Compendium". *Vol. 2. Facts on File Publications, 1986.*

Wijaya I Putu Hendra DKK, "Fungsi Legislasi DPD RI Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal, Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (2014),*

Internet:

DPD, "Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD", 02 Februari, 2015, <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51>.

Hasil Mukernas PKB:

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/>.

Hasil Mukernas PKB: Bubarkan DPD, <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160206173507-32-109330/hasil-mukernas-pkb-bubarkan-dpd/>

NU Online, Al Quran QS An Nahl/16:91. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/91>

PKB Usul DPD dihapus Karena Kewenangannya Terbatas,

<http://nasional.sindonews.com/read/1083603/12/pkb-usul-dpd-dihapus-karena-kewenangannya-terbatas-1454901827>.